



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : NURUL LAILI HASANAH
- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
- NHK : 837252

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.225.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
- Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000

- MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- LAINNYA, NISSAN LIGHT TRUCK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
- LAINNYA, NISSAN TRAILER Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.857.493

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.606.357.493

III. HUTANG Rp. 535.530.837

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.070.826.656



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.